

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Palestina dan Israel terletak di wilayah Asia Barat (Timur Tengah) yang berbatasan dengan Irak, Yordania, Mesir, Suriah, dan Lebanon. Pada Perang Dunia I Palestina merupakan wilayah di bawah kekuasaan kekaisaran Ottoman yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan terdapat komunitas Yahudi dan Kristen yang lebih kecil. Sebagian besar komunitas-komunitas tersebut memiliki budaya yang sama dan hubungan yang damai. Dalam upaya untuk menggeser Kekaisaran Ottoman, kelompok zionis dan para pelopor nasionalisme Arab memilih untuk memihak Inggris karena Kekaisaran Ottoman menjadi sekutu Jerman yang berseberangan dengan Inggris dan Perancis (Hardoko, 2012). Setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman wilayah yang saat ini dikenal sebagai Palestina diserahkan kepada Inggris sebagai sekutu yang menang perang (Anonim, 2020).

Deklarasi Balfour 1917 menjadi awal mula terjadinya konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina. Inggris sebagai negara yang memegang wilayah tersebut melalui deklarasi ini memberikan dukungan terhadap berbagai rencana zionis dalam mendirikan tanah air yahudi di Palestina dari Arthur James Balfour sebagai Menteri Luar Negeri Britania Raya kepada Lord Rothschild sebagai pemimpin komunis yahudi Inggris agar dikirimkan kepada federasi zionis

(Hindun, 2018). Deklarasi tersebut menjamin tidak adanya gangguan terhadap hak keagamaan dan sipil warga non-yahudi, Inggris akan melangsungkan upaya terhadap Palestina agar dijadikan rumah untuk bangsa yahudi (Hardoko, 2012). Yahudi menunjukkan dirinya secara terang-terangan setelah disepakatinya deklarasi tersebut sedangkan bangsa Palestina tidak sanggup menahannya karena tidak berdaya akibat tindakan dari Inggris.

Pada saat perang dunia II berjalan terjadi peningkatan imigran orang-orang yahudi dari Eropa menuju Palestina yang membuat serta membentuk permukiman sehingga banyak menyebabkan pemberontakan. Dalam mengatasi masalah tersebut Inggris memberi mandat Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) dengan dibentuknya Komite Khusus PBB yang mengatasi permasalahan penduduk antara Arab Palestina dengan penduduk imigran Yahudi Eropa, yaitu *United Nation Special Comitte on Palestine* (selanjutnya disingkat UNSCOP) (Adhim & Yulianti, 2020).

UNSCOP memberikan rekomendasi yang dituangkan ke dalam Resolusi 181 tahun 1947 yang berisi mengenai pembagian tanah Palestina menjadi dua negara yang terpisah antara Yahudi serta Arab. Hasil keputusan resolusi ini adalah yahudi mendapatkan 55 persen wilayah dan Arab mendapatkan wilayah sebesar 45 persen (Zhafira, 2023). Hal tersebut dianggap tidak adil bagi para pemimpin Arab karena secara historis wilayah tersebut adalah milik tanah Arab dan dipandang sebagai pemaksaan oleh kekuatan eksternal terutama negara-negara Barat tanpa mempertimbangkan kepentingan penduduk asli Arab

(Elaraky, 2024). Sedangkan pihak yahudi menerima rancangan pembentukan dua negara.

Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion sebagai pemimpin zionis melangsungkan deklarasi pendirian Israel sebagai negara berdaulat yang merdeka secara resmi dan merupakan hari berakhirnya mandat Inggris sesuai dengan Resolusi PBB 181. Deklarasi tersebut memicu kemarahan 5 (lima) negara Arab, yaitu Suriah, Mesir, Lebanon, Irak, dan Yordania dengan melakukan serangan terhadap *Israel Defense Force* (selanjutnya disingkat IDF) (Elaraky, 2024). Hal tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa Nakba yang merujuk pada pengungsian warga Arab Palestina. Lebih dari 80 persen penduduk Palestina dipaksa mengungsi dan menjadi pengungsi tanpa kewarganegaraan, baik di dalam ataupun luar dari kawasan Palestina itu sendiri (Abu-Laban & Bakan, 2022).

Organisasi Pembebasan Palestina (selanjutnya disingkat PLO) dan Pemerintah Israel menandatangani kesepakatan yang dinamakan Perjanjian Oslo dengan tujuan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina pada tahun 1993. PLO diwakili oleh Yasser Arafat selaku pemimpin dan Pemerintah Israel diwakili oleh Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Perjanjian Oslo terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Perjanjian Oslo I berisi mengenai pengakuan keberadaan satu sama lain dan pengakhiran konflik sedangkan Perjanjian Oslo II berisi mengenai pemerintahan baru antara Israel dan Palestina serta isu-isu seputar hak-hak para pihak, perbatasan negara, dan keamanan wilayah (Faizi, 2023). Namun implementasi terkait perjanjian tersebut tidak berjalan dengan

semestinya karena Israel selalu tidak menepati janji. Kemudian ketegangan terus meningkat setelah terjadinya pembunuhan atas Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada tahun 1995 dan kematian Yasser Arafat pada tahun 2004.

Bentuk penolakan negara Israel di Palestina mengakibatkan timbulnya aksi sosial beraneka ragam golongan masyarakat Palestina. Terdapat 2 (dua) kelompok, yaitu Fatah pada kawasan Tepi Barat serta Hamas pada kawasan Gaza. Meskipun kedua gerakan tersebut mempunyai tujuan yang selaras agar Palestina merdeka dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel namun keduanya justru terlibat konflik (Prabowo, 2013; Rahman, 2020). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan perspektif dalam melakukan perjuangan pembebasan terhadap Palestina serta perbedaan ideologi dari setiap golongan itu sendiri.

Fatah menganut ideologi nasionalis sekuler, yaitu adanya pemisahan antara politik dengan agama ataupun disertai aspek lain sehingga membuat Fatah akhirnya memutuskan untuk menggunakan cara diplomasi di meja perundingan serta berkurangnya gencatan senjata dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hamas menganut ideologi islam atau islamisme serta memperkenalkan dirinya selaku “gerakan pembebasan dan perlawanan nasional Islam” di Palestina serta islam menjadi kerangka rujukannya. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina Hamas memutuskan untuk melangsungkan gerilya disertai senjata (Rahman, 2020).

Serangan Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023 telah memperburuk keadaan Israel dan Palestina karena dianggap membangkitkan ketakutan yang mendalam, menimbulkan trauma, dan naluri balas dendam sehingga hal tersebut

memberikan kesempatan bagi Israel untuk menekan lebih keras Palestina. Salah satu mekanisme represif Israel akibat serangan tersebut ditujukan terhadap tahanan penjara. Berbagai laporan dari organisasi internasional menunjukkan adanya pelanggaran terhadap tahanan Palestina di penjara Israel.

Welcome to Hell merupakan salah satu laporan yang berisi mengenai penyalahgunaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Palestina di penjara Israel sejak 7 Oktober 2023 yang dikumpulkan oleh B'Tselem sebagai organisasi independen yang menyediakan informasi dan mengkritik pelanggaran Israel terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). B'Tselem mengumpulkan kesaksian dari 55 saksi yang merupakan tahanan penjara Israel dan saat ini telah dibebaskan. 21 saksi adalah penduduk jalur Gaza, 30 saksi adalah penduduk Tepi Barat mencakup Yerusalem Timur, dan 4 adalah warga negara Israel (Welcome to Hell, 2024).

Berdasarkan laporan *Welcome to Hell* bahwa alasan penangkapan yang dilakukan oleh Israel disebabkan pernyataan simpati terhadap penderitaan warga Palestina. Selain itu, dengan alasan bahwa mereka termasuk dalam kategori pria yang cukup umur untuk berperang. Beberapa orang ditahan karena dicurigai, baik dengan bukti maupun tidak bahwa mereka adalah anggota atau pendukung organisasi bersenjata Palestina.

Selain itu, telah terjadi peningkatan jumlah total warga Palestina yang ditahan dalam penahanan administratif, yaitu meningkat dari 1.319 menjadi 2.070 antara 1 Oktober dan 1 November. Penahanan administratif yang dilakukan secara sistematis dianggap sebagai alat untuk menganiaya tahanan

Palestina bukan sebagai tindakan pencegahan yang luar biasa dan selektif (Anonim, 2023). Bentuk-bentuk pelanggaran yang didasarkan pada kesaksian dalam laporan *Welcome to Hell*, yaitu:

1. Kelebihan populasi dan kepadatan dalam sel
2. Tidak ada cahaya dan udara untuk bernapas serta hidup dalam kegelapan
3. Pelanggaran terhadap akses bantuan hukum dan pengadilan
4. Pembatasan kegiatan keagamaan
5. Penyiksaan fisik dan psikologis
6. Penolakan perawatan medis
7. Kebersihan, pemutusan air, dan dingin
8. Pembatasan makanan dan kelaparan
9. Absensi dan penggeledahan sel disertai kekerasan
10. Penyitaan barang milik pribadi

Indikator yang menjadi penilaian bahwa sistem penjara Israel telah melakukan pelanggaran dapat dilihat dari beberapa tahanan Palestina yang tewas. Berdasarkan kesaksian dalam laporan B'Tselem, sejak perang dimulai terdapat 60 tahanan Palestina yang tewas dengan 40 merupakan penduduk di Jalur Gaza. Beberapa tewas dalam tahanan *Israel Prison Service*, kamp tahanan militer baru, dan dalam perjalanan menuju dari Jalur Gaza ke Israel. Selain itu, pernyataan yang disampaikan dari laporan tersebut menunjukkan konsistensi yang tinggi sehingga tidak terdapat ruang untuk meragukan kebijakan sistem penjara Israel tersebut.

Israel menggunakan sistem penjara yang dinilai sebagai salah satu mekanisme negara yang paling kejam dan menindas dalam menegakkan supremasi yahudi. Pelanggaran terhadap tahanan Palestina di penjara Israel dilakukan sebagai cara untuk melemahkan dan mengungkap tatanan sosial dan politik penduduk Palestina yang telah tersebar luas sejak pendudukan Israel di wilayah Palestina dengan memenjarakan lebih dari 800.000 pria dan wanita Palestina di Tepi Barat (mencakup Yerusalem Timur) serta Jalur Gaza yang mencakup sekitar 20% dari total populasi dan sekitar 40% dari seluruh pria Palestina pada tahun 1967 (Ben-Natan, 2023).

Tindakan reprisal yang terjadi secara terus menerus merupakan kebijakan yang terorganisasi dan dinyatakan oleh *Israel Prison Service*. Hal ini dilakukan di bawah kebijakan Menteri Keamanan Nasional Israel, yaitu Itamar Ben Gvir yang mengawasi *Israel Prison Service* dengan mendeklarasikan keadaan darurat dan mendapatkan dukungan penuh dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Keadaan darurat tersebut banyak merampas hak para tahanan penjara yang dapat dilihat dari wawancara dengan Komandan Lapas Negev (Ketziot), yaitu Brigadir Jenderal Yosef Knipes dengan pernyataannya yang dipublikasikan dalam *Jerusalem Post*. Kondisi penjara menjadi lebih buruk dengan adanya syarat minimum, seperti pengurangan makanan, ketiadaan lembaga juru bicara, dan kantin (Welcome to Hell, 2024).

Menteri Keamanan Nasional Israel, yakni Itamar Ben Gvir telah menerapkan *unlawful combatants* untuk menahan para tahanan penjara tanpa batas waktu, tanpa dakwaan, dan tanpa pengadilan yang tidak diakui oleh

Hukum Internasional. Hal tersebut bisa dikenali dari pelarangan masuknya *International Committee of the Red Cross* (selanjutnya disingkat ICRC), perwakilan organisasi HAM, dan melakukan penolakan atas pertemuan tahanan penjara dengan penasihat hukum serta melakukan penahanan tanpa peninjauan yudisial selama berminggu-minggu maupun berbulan-bulan.

Tindakan pelanggaran terhadap tahanan penjara dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan resmi pemerintah Israel yang beralasan pada kebutuhan keadaan luar biasa yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermalukan dan menginjak-injak hak-hak dasar tahanan penjara. Tindakan pelanggaran tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap berbagai norma dan kewajiban di bawah Hukum Israel, Hukum HAM Internasional serta HHI.

Israel wajib memenuhi kewajiban terhadap tahanan Palestina yang berada di penjara Israel yang diatur oleh 3 (tiga) cabang hukum internasional, yaitu:

- a. Hukum HAM internasional yang mengatur kewajiban negara terhadap semua orang yang berada di dalam yurisdiksinya;
- b. Hukum Humaniter Internasional yang mengatur kewajiban negara terhadap penduduk wilayah yang diduduki; dan
- c. Hukum Pidana Internasional yang melarang seluruh bentuk penyiksaan serta tindakan buruk sebagai prinsip inti.

Meskipun Israel telah mengakui dan terikat pada Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, serta Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other*

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) akan tetapi tindakan Israel terhadap tahanan Palestina yang dilaporkan oleh berbagai organisasi HAM menunjukkan bahwa Israel belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya di bawah konvensi tersebut. Selain itu, Israel juga telah melanggar Konvensi Jenewa IV yang mengatur perlindungan orang sipil pada saat perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ISRAEL TERHADAP TAHANAN PALESTINA DI PENJARA ISRAEL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka perumusan identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum internasional mengatur perlindungan terhadap warga sipil yang menjadi tahanan perang dalam konflik bersenjata?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap tahanan perang dapat diidentifikasi berdasarkan hukum internasional?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap tahanan perang?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun hakikat dari penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara Israel berdasarkan perspektif hukum internasional sehingga tujuan penelitian, yaitu:

1. Mengkaji ketentuan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil yang menjadi tahanan perang dalam konflik bersenjata.
2. Menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap tahanan Palestina berdasarkan hukum internasional.
3. Menganalisis pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap tahanan Palestina di Penjara Israel.

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam dan digunakan sebagai sumber ide berpikir dalam pengembangan ilmu hukum internasional, khususnya mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap tahanan palestina di penjara Israel.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Menambah pengetahuan serta kemampuan berpikir dalam implementasi teori yang diperoleh dari mata kuliah yang sudah diterima terhadap penelitian yang sebenarnya;
- b. Memberi informasi kepada para pembaca perihal pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara Israel berdasarkan perspektif hukum internasional.

E. Kerangka Pemikiran

Negara merupakan subjek pokok pada hukum internasional. Dibanding dengan subjek hukum internasional yang lain, negara menjadi subjek hukum yang paling penting (*par excellence*) (Adolf, 2015, hlm. 1). Indikator pembeda antara negara dengan subjek hukum internasional lain terletak di kedaulatan. Kedaulatan adalah kewenangan ataupun kekuasaan yang secara eksklusif serta adanya kebebasan untuk melakukan beraneka ragam aktivitas kenegaraan atas dasar kepentingannya namun aktivitas serta kebijakan yang dimaksud tidak menimbulkan pertentangan terhadap hukum internasional (Winarwati, 2019, hlm. 64).

Perjanjian Westphalia 1648 menciptakan *Westphalian System* yang berisi terkait konsep *nation state*. Dalam sistem tersebut negara mempunyai kedaulatan internal serta kedaulatan eksternal. Kedaulatan internal yang dimiliki suatu negara, yakni kewenangan eksklusif terhadap suatu kawasan tertentu serta bebasnya campur tangan dari pihak lainnya (Sefriani, 2021, hlm. 12). Secara

eksternal, negara berdaulat mempunyai hak eksklusif berperang serta personalitas hukum internasional untuk melakukan hubungan internasional maupun membuat kontrak yang mengikat. Kedaulatan negara dibatasi oleh 2 (dua) hal, yaitu kedaulatan negara lain serta hukum internasional. Salah satu hukum internasional yang membatasi kedaulatan negara adalah *jus cogens*.

Jus cogens atau disebut dengan *peremptory norm* merupakan prinsip landasan hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional selaku norma yang dilarang untuk dilanggar pada kondisi ataupun situasi apapun karena bersifat perintah (*mandatory*). Definisi *jus cogens* terdapat dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dan ditetapkan pada Konvensi Wina tahun 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional antara negara serta organisasi internasional dan antar organisasi internasional yang berbunyi:

“A peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.” (*Jus Cogens* dianggap sebagai norma dasar yang harus diakui dan diterima oleh negara-negara sebagai komunitas internasional dan tidak boleh dilanggar serta hanya dapat dimodifikasi oleh suatu norma dasar hukum internasional yang memiliki sifat yang sama).

Jus cogens membatasi kedaulatan negara dengan menetapkan norma-norma yang semestinya dihormati oleh seluruh negara, terlepas dari kehendak mereka. Hal tersebut berarti bahwa negara tidak dapat menggunakan kedaulatannya sebagai alasan untuk melanggar *jus cogens*. Apabila suatu negara melakukan salah satu tindakan yang dikategorikan dalam *jus cogens* maka tindakan tersebut

akan dianggap sebagai pelanggaran dan negara tersebut harus bertanggung jawab di tingkat internasional.

Menurut Peter Salim terdapat 3 (tiga) istilah hukum dalam menyebut kata tanggung jawab, yaitu *responsibility*, *liability*, dan *accountability* (Sefriani, 2021, hlm. 251; Salim, hlm., 1985). Jika dikaitkan dengan pelanggaran terhadap *jus cogens* maka penyebutan tanggung jawab yang tepat adalah *responsibility*. Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada negara yang dikenal sebagai tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara (*state responsibility*). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kedaulatan negara yang berarti bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menikmati hak tanpa memberikan penghormatan kepada negara lain. Setiap pelanggaran menyebabkan negara pelanggar tersebut untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan (Adolf, 2015; Sujatmoko, 2016).

Pengakuan suatu bangsa adalah pengakuan terhadap suatu bangsa yang memperjuangkan hak-haknya yang masih dikuasai oleh negara lain (Winarwati, 2019, p. 48). Suatu bangsa berjuang dalam gerakan nasionalis melawan negara asing yang menjajahnya untuk memperoleh pengakuan dan kemerdekaan. Tidak adanya kriteria objektif membuat pertimbangan-pertimbangan politik masyarakat lebih dominan terhadap penentuan apakah suatu kelompok diklasifikasikan selaku organisasi pembebasan ataupun bangsa yang memperjuangkan haknya dibandingkan dengan aturan hukum internasional (Sefriani, 2021, hlm. 150).

Dalam memperoleh kedaulatan negara yang sah sangat erat kaitannya dengan prinsip *self-determination* ataupun hak menentukan nasib sendiri. Prinsip *self-determination* merupakan hak fundamental dan harus dihormati oleh negara-negara lain karena diambil oleh keputusan aspirasi rakyat banyak (Buana, 2019, hlm. 46). Prinsip ini mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional yang diatur pada Piagam PBB Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 55 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) menetapkan bahwa “*to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination.*”

Pasal 55 menetapkan bahwa “*to creation of stability and well being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal right and self determination of peoples...*”

Hal ini berarti bahwa prinsip *self-determination* menjadi hak agar terbentuknya kondisi yang tertib (*stability*) serta kemakmuran (*well being*) sebagai landasan terciptanya perdamaian serta keterkaitan antar negara.

Selain itu, terdapat *the right to self defense* atau hak untuk membela diri yang menjadi prinsip dasar yang melekat pada setiap entitas negara. Prinsip ini berkaitan dengan kedaulatan negara dan menjadi dasar bagi suatu negara untuk melindungi negaranya dari segala ancaman. Hak untuk melakukan pembelaan diri diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB, yaitu:

“*Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.*” Hal ini berarti tidak ada ketentuan dalam Piagam yang dapat

mengurangi hak *inherent* negara agar membela diri. Negara yang mengambil perbuatan pembelaan diri semestinya segera melaporkan tindakan tersebut kepada Dewan Keamanan PBB. Tindakan pembelaan diri tidak mengurangi kewenangan serta tanggung jawab Dewan Keamanan PBB agar segera melangsungkan langkah-langkah yang dirasa perlu dalam memelihara ataupun memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.

HAM menjadi isu yang sangat penting dan bersifat universal dan menjadi prioritas dalam hubungan antarnegara. Ketentuan *non-derogable* yang terdapat dalam HAM serta sifat universalnya membuat *jus cogens* berfungsi sebagai dasar hukum yang melindungi HAM di tingkat internasional. HAM merupakan suatu hak yang dimiliki manusia semata-mata dikarenakan sebagai seorang manusia. Hak tersebut dimiliki manusia bukan berasal dari pemberian masyarakat ataupun berlandaskan hukum positif, hak tersebut didapatkan berlandaskan martabat selaku manusia.

HAM tentunya melekat bagi setiap individu dan bersifat universal yang semestinya dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh hukum, negara, pemerintah, serta setiap orang (Rachmawati dkk, 2024; Indriani & Desiandri, 2024). Karena bersifat universal maka adanya HAM tidak dibatasi oleh batas-batas grafis ataupun batas negara serta tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnis dan budaya, usia, politik serta agama atau keyakinan. Selain itu, HAM berperan sebagai hak hukum yang dapat dituntut di pengadilan.

Ada beraneka ragam teori yang memiliki keterkaitan dengan persoalan HAM yakni teori hak-hak kodrati, teori positivisme, serta teori keadilan. Dalam teori hak-hak kodrati sebagai manusia HAM berlaku universal yang dimiliki seluruh manusia. Teori ini terdapat pada “*Bill of Rights*”, yaitu Deklarasi

Kemerdekaan Amerika (1776), Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara Perancis (1789) dan berbagai konstitusi negara modern Hak Asasi Manusia (Sujatmoko, 2016, hlm. 8).

John Locke memiliki pandangan terhadap teori hak-hak kodrati, yakni hak melekat atas hidup, kepemilikan, dan kebebasan dikaruniai oleh alam untuk semua individu dan milik manusia itu sendiri yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini tentunya menjadi tanggungjawab negara dengan melalui suatu kontrak sosial. Rakyat negara bebas menurunkan sang penguasa serta melangsungkan penggantian dengan suatu pemerintah yang semestinya menghormati hak tersebut apabila penguasa negara acuh terhadap kontrak sosial tersebut dengan melanggar hak-hak kodrati individu. Meskipun memiliki keterkaitan dengan teori John Locke, Rousseau mengemukakan bahwa hukum kodrat tidak membentuk hak-hak kodrati individu, tetapi menganugerahkan kedaulatan bagi para masyarakat selaku satu kesatuan yang dapat dilakukan identifikasi melalui suatu kehendak umum (*general will*) (Ashri, 2018).

Teori positivisme secara tegas menolak perspektif teori hak-hak kodrati karena dianggap sumbernya tidak jelas. Jika teori hak-hak kodrati menurunkan gagasan mengenai hak yang berasal dari Tuhan, teori positivime menurunkan gagasan bahwa eksistensi hak hanya bisa diturunkan oleh hukum negara. Suatu hak semestinya berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan ataupun konstitusi yang dibentuk oleh negara (Sujatmoko, 2016, hlm.

9). Teori positivisme dikenal selaku teori utilitarian karena memprioritaskan orang banyak.

Teori keadilan menurut John Rawls menekankan dua prinsip utama, yaitu kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan. Prinsip pertama menggarisbawahi pentingnya memastikan kebebasan dasar yang sama bagi semua individu, sedangkan prinsip kedua mengizinkan adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan syarat ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem sosial yang adil tanpa mengorbankan kebebasan individu maupun kesejahteraan kelompok yang paling terpinggirkan (Christian dkk., 2025).

Secara hukum, negara adalah pihak yang memiliki kewajiban agar menjamin (*ensure*), melindungi (*protect*) serta memenuhi (*fulfill*) HAM karena negara memiliki kekuasaan (*power*) (Sujatmoko, 2016, hlm. 59). Saat ini permasalahan HAM menjadi isu yang sangat penting karena permasalahan yang berlangsung pada suatu negara tidak hanya menjadi persoalan nasional negara tersebut namun juga bisa menjadi persoalan internasional.

Hector Gros Espiel dalam Sujatmoko (2016) dengan buku yang berjudul Hukum HAM dan Hukum Humaniter menyatakan bahwa: *“The human rights issue has thus ceased to be a matter reserved exclusively to the internal jurisdiction of states and has come, as currently recognized, to be a matter which is governed both by internal law and by international law and in respect of which the exception of internal or reserved jurisdiction cannot be invoked.”* Hal ini berarti masalah HAM tidak lagi menjadi masalah yang hanya menjadi yurisdiksi internal suatu negara namun telah menjadi masalah yang diatur oleh hukum internal dan hukum internasional dan saat ini tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan HAM menjadi

kewajiban yang diakui secara global, dan pelanggarananya dapat ditindaklanjuti di tingkat internasional.

Hukum HAM serta Hukum Humaniter memiliki keterkaitan yang kompleks dan saling melengkapi. Hukum HAM berlaku setiap saat termasuk dalam situasi darurat dan konflik sedangkan Hukum Humaniter berlaku hanya dalam situasi konflik bersenjata. Kedua cabang Hukum Internasional tersebut memiliki persamaan bahwa dapat diberlakukan ketika berlangsungnya konflik bersenjata karena Hukum HAM memperkuat serta melengkapi perlindungan yang diberi oleh Hukum Humaniter (Bakry, 2019, hlm. 143).

Hukum Humaniter tidak memberikan penilaian sah atau tidaknya suatu konflik bersenjata melainkan bertujuan untuk memberikan pengaturan agar siapapun yang berkonflik dengan memakai senjata semestinya tunduk pada aturan perang sehingga alasan maupun motif tidak penting atau relevan bagi Hukum Humaniter. Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengklasifikasikan hukum humaniter menjadi 2 (dua), yaitu:

1. *Jus ad bellum*, yakni hukum perihal perang yang mengatur pada bagaimana negara dibenarkan memakai kekerasan senjata.
2. *Jus in bello*, yakni hukum yang berlaku dalam perang.

Prinsip Hukum Humaniter yang menjadi landasan utama adalah prinsip pembedaan. Prinsip tersebut menegaskan adanya pembedaan antara kombatan serta penduduk sipil. Kombatan sendiri merupakan orang yang aktif berpartisipasi pada permusuhan sedangkan penduduk sipil adalah orang yang tidak aktif turut serta dalam permusuhan. Adanya prinsip tersebut agar

mengetahui siapa yang dapat dijadikan sebagai subjek sasaran kekerasan serta siapa yang harus dilindungi.

Selain itu, terdapat juga prinsip kemanusiaan yang melarang serangan terhadap warga sipil, petugas medis, pers, relawan kemanusiaan dan menegaskan perlu adanya pencegahan terhadap beraneka ragam tindakan yang mengakibatkan terciptanya penderitaan yang sebenarnya tidak perlu pada peperangan (Sari, 2021). Prinsip tersebut sering dikenal selaku “*unnecessary suffering principle*”.

Hukum Humaniter memberikan perlindungan kepada korban perang melalui berbagai konvensi, terutama Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan. Perlindungan ini mencakup berbagai kategori individu yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik kombatan maupun warga sipil. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari 4 (empat) aspek, yakni:

1. Konvensi I untuk perbaikan situasi yang mendapati luka serta sakit pada Angkatan Perang di medan pertempuran darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*).
2. Konvensi II untuk perbaikan kondisi anggota Angkatan Perang di laut yang luka, sakit, serta korban karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*).
3. Konvensi III untuk perlakuan terhadap tawanan perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*).

4. Konvensi IV untuk perlindungan orang sipil pada saat perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Selain itu, pada tahun 1977 terdapat 2 (dua) Protokol Tambahan yang menjadi bagian dari Konvensi Jenewa 1949. Kedua protokol tersebut yakni:

1. Protokol Tambahan I 1977 yang mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional (*Protocol Additional I 1977 Relating to The Protections of Victims of International Armed Conflict*).
2. Protokol Tambahan II 1977 yang mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional (*Protocol Additional II Relating to The Protections of Victims of Non-International Armed Conflict*).

Terjadinya penangkapan dan penahanan dinilai sebagai akibat dari timbulnya suatu konflik bersenjata. Menurut Hukum Humaniter tindakan tersebut dapat dikatakan selaku tindakan yang sah jika dilangsungkan dengan alasan-alasan yang legitim, seperti untuk menjaga keamanan dan menghalangi aktivitas sabotase atau spionase (Zunnuraeni, 2014).

Penahanan harus dilakukan selaras dengan prosedur hukum serta tidak sewenang-nya dan mempunyai alasan yang jelas. Hal tersebut terdapat pada Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, sebagai berikut:

“Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.” Hal ini berarti pentingnya perlindungan terhadap kebebasan individu dan setiap tindakan yang mengakibatkan pencabutan kebebasan harus dilakukan sebagaimana hukum dan prosedur yang berlaku untuk mencegah pelanggaran HAM.

Tahanan penjara dilindungi dan dijamin haknya yang diatur ke dalam beberapa konvensi yang berkaitan dengan HAM, yaitu:

1. *Universal Declaration of Human Rights 1948*
2. *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*
3. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949
4. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*
5. Statuta Roma 1998

Adapun peraturan-peraturan hukum nasional yang mempunyai keterkaitan dengan HAM, yaitu:

1. *Israel, Manual on the Laws of War 1998*
2. *Israel Basic Law: Human Dignity and Liberty 1992*

Meskipun penangkapan dan penahanan dapat dianggap sah, pelanggaran terhadap perlakuan yang layak terhadap tahanan seringkali terabaikan. Penahanan administratif merupakan salah satu bentuk penahanan yang dilakukan oleh otoritas negara terhadap individu dengan alasan yang berkaitan dengan keamanan, yang sifatnya bersifat rahasia dan tidak dapat diakses atau ditinjau oleh terdakwa maupun kuasa hukumnya. Praktik ini secara efektif menghindari penerapan prosedur hukum yang seharusnya diberikan kepada setiap individu yang kehilangan kebebasannya sebagaimana dijamin oleh prinsip-prinsip hukum internasional (Anonim, 2023).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan penulis saat melakukan penelitian adalah deskriptif analitis yang dilakukan dengan memberikan penjabaran dan melakukan analisis. Deskriptif analitis berdasarkan pendapat Sugiyono dalam Rachman dkk. (2024) dengan buku yang berjudul Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D menyatakan bahwa:

“Suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”

Pada penelitian ini akan digambarkan mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara Israel berdasarkan perspektif hukum internasional.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan berlandaskan pada bahan-bahan hukum, seperti konvensi internasional, asas-asas hukum, doktrin, serta teori-teori hukum yang memiliki relevansi terhadap pokok permasalahan.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis untuk mencari landasan-landasan teoritis serta segala informasi yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian dengan menggunakan data primer, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang bersifat mengikat persoalan yang akan diteliti berupa konvensi internasional terdiri atas:

- a. *Universal Declaration of Human Rights 1948*
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*
- c. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949
- d. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*
- e. Statuta Roma 1998

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan yang digunakan adalah buku, jurnal, ataupun dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang bersifat sebagai pelengkap dalam memberi informasi serta penjelasan terkait dengan bahan

hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan yang digunakan adalah artikel, majalah, koran, dan internet.

b. Penelitian Lapangan

Sebagai pelengkap data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, penulis juga melakukan wawancara terkait topik penelitian dengan narasumber yang memiliki kapasitas sebagai informan. Wawancara dilaksanakan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan narasumber Dr. Yuniar S.S., S.H., M.Def.Stud., selaku Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi teknik kepustakaan (*library research*) dan teknik pengumpulan data lapangan. Teknik kepustakaan dilakukan dengan mengkaji sumber tertulis yang relevan, yaitu konvensi internasional terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti serta literatur seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, tesis, serta sumber lain yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diuraikan.

Kemudian juga diperoleh melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah laporan-laporan resmi yang diterbitkan oleh organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional, seperti B'Tselem, Amnesty International, dan Diakonia International Humanitarian Law Centre. Laporan-laporan tersebut memberikan gambaran faktual mengenai

kondisi tahanan perang Palestina di penjara Israel, termasuk dokumentasi mengenai perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan, penahanan administratif tanpa proses pengadilan yang adil, serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar para tahanan.

Selain itu, terdapat data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pemahaman mengenai penelitian ini. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang bersifat kualitatif guna memperkuat analisis terhadap data kepustakaan yang telah dihimpun.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui studi dokumen. Data diperoleh dengan menelaah berbagai dokumen yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang diteliti, antara lain konvensi internasional, literatur hukum, putusan pengadilan, serta dokumen lain yang mendukung analisis yuridis terhadap isu hukum yang menjadi objek kajian.

b. Data Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang disusun berdasarkan permasalahan hukum yang diteliti. Wawancara

dilaksanakan secara tatap muka kepada narasumber yang memiliki kompetensi atau keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Alat bantu yang digunakan dalam proses wawancara meliputi perangkat telepon genggam, kertas, serta alat tulis untuk mendokumentasikan dan mencatat hasil wawancara secara sistematis.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif merupakan metode analisis terhadap data hukum yang bersifat non-numerik yang dilakukan melalui interpretasi terhadap norma hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta praktik hukum yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan yuridis merujuk pada analisis yang berlandaskan pada norma hukum positif, termasuk ketentuan dalam konvensi internasional yang relevan. Sementara itu, pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data secara sistematis dan menyusunnya dalam kerangka yang logis guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi dalam hal untuk menghimpun data primer dan data sekunder, yakni:

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat.

b. Lokasi Lain

Instansi Biro Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat.